

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatan operasional usahanya mengacu dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan kelompok lembaga keuangan bank. Adapun yang termasuk dalam kelompok lembaga keuangan non-bank yaitu, BMT, Koperasi, Pegadaian, Asuransi, dan Obligasi.¹ Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015, dijelaskan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang kemudian pada peraturan ini disebut dengan istilah KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah termasuk juga mengelola zakat,

¹ Budi Kolistiawan, “Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” 1 (2017): 56, <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.54-64>.

infaq atau sedekah dan wakaf yang juga merupakan bagian dari kegiatan usaha koperasi”.²

Salah satu lembaga KSPPS yaitu lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah. Lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah ini berpusat di Jl. Dermojoyo No. 34 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah ini memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur, salah satunya yaitu KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek yang beralamatkan di Jl. Mayjend Supeno No. 161 Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai visi menjadi koperasi teladan tingkat Nasional serta koperasi yang bernuansa Islami, serta menanamkan nilai-nilai tauhid, amanah, dan manfaat.³ Dengan berlandaskan pada tauhid serta memegang amanah, KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek mampu memberikan manfaat yang semakin baik kepada para anggotanya.

Saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan sebuah wabah penyakit yang sangat merugikan bagi masyarakat. Wabah ini dikenal dengan sebutan virus corona atau Covid-19. Covid-19 merupakan *corona virus* jenis baru yang dapat menular ke manusia, dan dapat menyerang siapa saja serta bisa

² Hendri Tanjung, *Ekonomi dan Keuangan Syariah Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 61.

³ Diakses 16 April 2021, <http://www.tam-syariah.com/profil>.

menyebabkan gangguan ringan terhadap sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga menyebabkan kematian.⁴

Pandemi Covid-19 ini tidak hanya memberikan dampak yang buruk di bidang kesehatan, namun juga mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi global saat ini. Adanya pandemi Covid-19 yang semakin menyebar di Indonesia ini mengakibatkan sebagian perekonomian masyarakat menurun, hal ini disebabkan adanya kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang mengakibatkan masyarakat harus membatasi kegiatannya di luar rumah. Sehingga hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap suatu tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu, dampak dari adanya wabah virus Covid-19 ini mengakibatkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup usahanya karena melemahnya perekonomian di dunia yang menyebabkan karyawan harus di PHK atau ada juga yang harus dirumahkan dan akan dipekerjakan kembali ketika kondisi perusahaan stabil dan bisa untuk memberikan gaji kepada para karyawan. Dampak lain yang ditimbulkan akibat adanya pandemi Covid-19 yaitu pasar perekonomian melemah karena daya beli menurun bahkan tidak ada daya beli di kalangan masyarakat.⁵

KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ikut terkena dampak dari adanya wabah virus Covid-19. Hal ini dilihat bahwa adanya wabah virus Covid-19 mengakibatkan lembaga tidak membuka pembiayaan *murabahah* bagi anggota

⁴ Henni Kumaladewi Hengky, *Optimisme Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19* (Pekalongan: Anggota IKAPI, 2021), 12.

⁵ Hadion Wijoyo dan dkk, *Berdamai Dengan Covid-19 (True Story)* (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), 14.

baru dan hanya tetap menjalankan untuk pembiayaan *murabahah* bagi anggota lama.⁶

Murabahah merupakan akad pembiayaan jual beli suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati bersama. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama akad masih berlangsung.⁷ Dalam melakukan transaksi *murabahah*, lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek bertindak sebagai penjual dan anggota bertindak sebagai pembeli, hal tersebut ditujukan bagi anggota yang membutuhkan untuk pengadaan suatu barang, selain itu pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek juga terdapat untuk anggota yang membutuhkan modal untuk perkembangan usahanya. Pada lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek produk pembiayaan yang sampai saat ini masih dijalankan yaitu pembiayaan *murabahah* saja, hal ini dikarenakan produk tersebut paling diminati oleh para calon anggota, dan lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek baru menambah menjalankan produk baru di tahun 2021 ini yaitu produk Ijarah.⁸

⁶ Dimas Yoga Kasturi, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, Desember 2020.

⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kedua (Jakarta: Kencana, 2016), 74.

⁸ Dimas Yoga Kasturi, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, Mei 2021.

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Produk Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Tahun 2018 - 2020⁹

ANGGOTA	
TAHUN	JUMLAH
2018	403
2019	466
2020	427

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek tidak stabil, terlihat dari tahun 2020 jumlah anggota di lembaga tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2020 adalah awal mulanya penyebaran Covid-19 di Indonesia yang menimbulkan dampak buruk di berbagai bidang, terutama di bidang perekonomian. Akibat yang ditimbulkan dari adanya wabah Covid-19, lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek menerapkan kebijakan untuk tidak membuka pembiayaan bagi anggota baru yang di mulai pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020. Pihak lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek baru membuka kembali untuk pembiayaan *murabahah* bagi anggota baru pada bulan Agustus tahun 2020, anggota baru tersebut disetujui mengajukan pembiayaan hanya untuk mengganti anggota lama yang sudah keluar atau sudah tidak lagi membutuhkan pembiayaan.

⁹ Dimas Yoga Kasturi, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, 20 April 2021.

Tabel 1.2

Jumlah Anggota Produk Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek pada Tahun 2020¹⁰

BULAN	JUMLAH ANGGOTA	%	BULAN	JUMLAH ANGGOTA	%
Januari	466		Juli	441	-0,8%
Februari	461	- 1%	Agustus	443	+0,4%
Maret	467	+ 1,3%	September	440	-0,6%
April	466	-0,2%	Oktober	446	+1,3%
Mei	465	-0,2%	November	438	-1,7%
Juni	445	-4,3%	Desember	427	-2,5%

Berdasarkan tabel 1.2 diatas diketahui bahwa akibat adanya penyebaran covid-19 mengakibatkan menurunnya jumlah anggota pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek. Menurunnya jumlah anggota ini bahkan terjadi pada setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut, hal ini disebabkan karena anggota tersebut keluar dan tidak lagi mengajukan pembiayaan. Anggota yang keluar tersebut tidak mengajukan lagi karena usahanya mengalami kebangkrutan, sehingga jika anggota tersebut mengajukan lagi di khawatirkan akan menimbulkan risiko anggota mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek.

Selain mengakibatkan menurunnya jumlah anggota, pandemi Covid-19 ini juga mengakibatkan perekonomian para anggota lembaga jasa keuangan nonbank tersebut tidak stabil, bahkan cenderung mengalami penurunan.

¹⁰ Alin Nurdiana, Admin KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, Mei 2021.

Penurunan pendapatan para anggota akibat pandemi Covid-19 juga berdampak pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, karena sebagian anggota mengeluhkan terkait ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya kepada lembaga. Melihat kondisi demikian, pihak lembaga menerapkan suatu kebijakan untuk dapat membantu para anggota agar tetap bisa menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lembaga. Hal tersebut dikarenakan, jika para anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya maka tingkat pembiayaan bermasalah akan cukup tinggi, serta lembaga akan mengalami kesulitan likuiditas dan tidak mampu meyalurkan pembiayaan lebih lanjut. Pada lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syari'ah KCP Berbek dalam mengatasi permasalahan anggota yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya ini dengan menerapkan kebijakan relaksasi dan *rescheduling*.¹¹

Kebijakan relaksasi ini merupakan suatu kebijakan yang diluncurkan pemerintah guna untuk memberikan ruang gerak bagi lembaga keuangan syariah untuk dapat mengatur siklus perekonomiannya. Implementasi dari kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang berperan sebagai *creditor* dan bagi kelompok masyarakat yang memiliki kredit atau pembiayaan untuk melalui masa-masa sulit dengan selamat. Dengan adanya kelonggaran tersebut, sektor jasa keuangan diharapkan untuk mampu bertahan hingga akhir masa pandemi

¹¹ Dimas Yoga Kasturi, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, Desember 2020.

Covid-19.¹² Kebijakan relaksasi tersebut di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek diterapkan mulai bulan Maret 2020 sampai bulan Juli 2020.

Namun, dengan diterapkannya kebijakan relaksasi di lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek tersebut tingkat pembiayaan bermasalah atau yang disebut dengan NPF (*non performing financing*) yang ada di lembaga tersebut pada bulan Juli 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu berada di angka 21,29%.¹³ Meningkatnya NPF karena kebijakan relaksasi yaitu pelaksanaan relaksasi ini anggota diberikan keringanan membayar angsuran sesuai dengan kemampuannya. Jika tingkat NPF terlalu tinggi diatas batas ketentuan, maka keberlangsungan lembaga tersebut akan terancam. Selain itu, tingginya angka NPF menunjukkan bahwa profesionalisme pengelolaan pembiayaan semakin rendah dan dengan tingginya angka NPF menunjukkan rendahnya tingkat pembayaran kembali dari suatu pembiayaan.¹⁴ Adapun kriteria penilaian tingkat NPF bagi lembaga keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

¹² Eris Tri Kurniawati, *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 200.

¹³ Dimas Yoga Kasturi, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, 20 September 2021.

¹⁴ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto dan dkk, *BMT: Praktik dan Kasus* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 32.

Tabel 1.3

Kriteria Penilaian Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)¹⁵

Nilai Rasio	Predikat
$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
$NPF > 12\%$	Tidak Sehat

Pada tabel 1.3 diatas diketahui bahwa nilai NPF yang lebih dari 12% masuk dalam kategori tidak sehat, hal ini menunjukkan bahwa angka pembiayaan bermasalah di lembaga tersebut cukup tinggi. Dampak dari tingginya NPF yaitu dapat mengurangi kemampuan pada sisi aktiva, selain itu jumlah NPF yang besar akan berdampak pada berkurangnya pendapatan yang dapat mengurangi keuntungan koperasi dan kemampuan untuk memberikan pembiayaan lagi.¹⁶ Oleh karena itu, agar tetap beroperasi sebagai lembaga keuangan harus senantiasa menjaga agar nilai NPF-nya berada pada angka yang rendah. Tingkat NPF ini tidak hanya dinilai dari kinerja suatu lembaga keuangan saja, namun juga dari para debiturnya. Hal ini dapat menjadi fokus utama pembiayaan bermasalah seringkali terjadi di kalangan para debitur. Hal tersebut dapat dihindari jika para debitur memiliki inisiatif untuk memenuhi

¹⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 228.

¹⁶ Yulya Aryani, Lukyatawati Anggraeni, dan Ranti Wiliasih, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014" Vol. 4, No.1 (2016): 46.

kewajibannya kepada lembaga dengan teratur sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pak Dimas selaku pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, beliau menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan relaksasi ini mengakibatkan tingkat NPF dilembaga tersebut cukup tinggi. Untuk mengatasi hal demikian agar pihak lembaga dapat terus beroperasi serta untuk mengurangi tingginya tingkat NPF dan para anggota tetap mampu untuk memenuhi kewajibannya maka, lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek selanjutnya menerapkan kebijakan *rescheduling*.¹⁸ Hal tersebut menjadi salah satu alasan peneliti tertarik meneliti pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek.

Kebijakan *rescheduling* adalah perubahan persyaratan dalam pembiayaan yang hanya menyangkut mengenai jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. Dengan memberikan *rescheduling* kepada nasabah, diharapkan nasabah bisa berusaha lagi untuk mencari uang guna untuk membayar semua utangnya.¹⁹ Penjadwalan ulang (*rescheduling*) ini berarti menjadwalkan kembali jumlah angsuran dan waktu pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan anggota. Penambahan jangka waktu pembayaran ini dilakukan tanpa adanya penambahan margin sehingga jumlah pokok dan margin yang terutang masih sama dengan dengan jumlah utang

¹⁷ Rahayu, *Dampak Piutang Macet Bagi Bank Desa* (PT Nas Media Indonesia, 2020), 27–28.

¹⁸ Kastury, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, 20 September 2021.

¹⁹ Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Tip Hukum Praktis: Masalah Seputar Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 181–82.

yang telah di-*reschedule*.²⁰ Dalam hal ini di lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek memberikan keringanan bagi para anggotanya dalam masalah jangka waktu pembayaran, misalnya perpanjangan waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 10 bulan dan hal ini tentu saja jumlah pembayaran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jangka waktu pembayaran tersebut. Penjadwalan kembali yang dilakukan oleh pihak lembaga KSPPS ini diharapkan para anggota dapat membayar kembali kewajibannya.

Peraturan terkait pelaksanaan kebijakan *rescheduling* ini telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Peraturan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tersebut diperuntukkan bagi nasabah yang mengalami kesulitan bahkan sampai tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.²¹ Pada lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek dalam memberikan kebijakan *rescheduling* ini dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai bulan Desember 2020. *Rescheduling* ini diberikan kepada anggota yang termasuk dalam kategori kurang lancar dan diragukan.²² Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa adanya Fatwa DSN MUI tersebut saling menguntungkan bagi pihak debitur dan lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan kebijakan *rescheduling* yang sesuai

²⁰ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 127.

²¹ DSN MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005," *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*, 2005, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/>.

²² Kastury, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, 20 September 2021.

dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 sebagai upaya untuk mempertahankan kemampuan membayar pada anggota pembiayaan *murabahah* di masa pandemi Covid-19 pada lembaga jasa keuangan nonbank. Untuk memperoleh data lebih lanjut, maka peneliti mengangkat judul **“Implementasi *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di masa pandemi covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk?
2. Apakah implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di masa pandemi covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas, berikut tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Menganalisa mengenai implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di masa pandemi covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk .
2. Menganalisa kesesuaian implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di masa pandemi covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ekonomi tentang bagaimana kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di masa pandemi covid-19 mampu memperlancar kembali kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan, dengan pembuktian bahwa dengan kebijakan *rescheduling* mampu mempertahankan kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan dan sebagai pembuktian bahwa pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di masa pandemi covid-19 telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga dalam menerapkan suatu kebijakan guna untuk menghadapi permasalahan yang mungkin muncul akibat pandemi virus Covid-19 pada suatu lembaga koperasi syariah.

b. Bagi Akademik

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan keilmuan di bidang perbankan syariah khususnya dan dapat menambah referensi sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta pemahaman peneliti terkait bagaimana implementasi *rescheduling* dalam mempertahankan kemampuan membayar pada anggota pembiayaan *murabahah* di masa pandemi Covid-19.

E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. Tugas akhir berjudul "*Bentuk Kebijakan Yang Dilakukan Pihak Leasing Kepada Debitur Yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus Corona*", mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pihak leasing kepada debitur yang tidak mampu untuk membayar angsuran mobil akibat wabah virus corona. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian bahwa dalam mengatasi debitur yang tidak mampu membayar angsuran mobil akibat wabah virus corona yaitu dengan menerapkan relaksasi kredit, yang berupa restrukturisasi kredit.²³

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas kebijakan yang diterapkan akibat wabah virus Covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang bentuk kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak leasing guna membantu debitur yang tidak mampu membayar angsuran mobil akibat wabah virus corona, sedangkan penelitian ini membahas tentang kebijakan *rescheduling* yang diterapkan guna untuk mempertahankan kemampuan membayar anggota pembiayaan *murabahah* di masa pandemi Covid-19.

2. Tugas akhir berjudul “*Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

²³ M Taqwa, “Bentuk Kebijakan Yang Dilakukan Pihak Leasing kepada Debitur Yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus Corona” (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/11195/1/502016353_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana penyelesaian debitur gagal bayar di Koperasi Serba Usaha Tunas Sejahtera perspektif Hukum Perikatan Islam. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara, yaitu pendekatan intensif, penagihan kepada nasabah, *rescheduling* (penjadwalan kembali). Alternatif penyelesaian debitur gagal bayar sesuai hukum perikatan islam yaitu mediasi atau perdamaian, sedangkan yang tidak sesuai yaitu 1) arbitrase (tahkim), 2) lembaga peradilan (*al-qadha*).²⁴

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dalam menyusun tugas akhir ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta juga membahas terkait akad *murabahah*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini penulis membahas terkait kebijakan *rescheduling* dalam mempertahankan kemampuan membayar pada anggota pembiayaan *murabahah* di masa pandemi Covid-19.

3. Tugas akhir berjudul “*Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan *rescheduling* dan restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang sesuai

²⁴ Siti Nur Azizah, “Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)” (Kediri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2019), <http://etheses.iainkediri.ac.id/613/1/931200814-prabab.pdf>.

dengan perspektif ekonomi islam. Pada penelitian ini diketahui bahwa pada Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro tingkat NPF terus meningkat setiap tahunnya dari periode 2015 -2018, tetapi NPF di kedua bank tersebut masih normal karena belum mencapai 5%. Hal ini disebabkan pada kedua bank tersebut telah menerapkan *rescheduling* dan restrukturisasi sesuai dengan SOP dan dalam menangani pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip kekeluargaan dan dengan sistem musyawarah yang paling diutamakan.²⁵

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta membahas terkait kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam suatu produk pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian yang penulis lakukan fokus pada kebijakan *rescheduling* untuk mempertahankan kemampuan membayar pada anggota pembiayaan *murabahah* di masa pandemi Covid-19.

4. Tugas akhir berjudul “*Peran Rescheduling Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel.

²⁵ Vina Anggiya, “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)” (Lampung, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/10698/1/pusat%201-2.pdf>.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini adalah *rescheduling* memberikan manfaat bagi pihak lembaga maupun bagi nasabah. *Rescheduling* juga berpengaruh terhadap pemulihan pembiayaan bermasalah sehingga mampu menekan nilai NPF bagi koperasi. Hal tersebut juga menjadikan perputaran kas koperasi stabil kembali, selain itu pendapatan koperasi bertambah karena pada saat *rescheduling* dilaksanakan nasabah diwajibkan membayar untuk biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah pembiayaan yang di *rescheduling*. Adanya *rescheduling* juga mendatangkan keuntungan bagi koperasi, hal ini disebabkan karna pada saat *rescheduling* jumlah pembiayaan nasabah yang terdiri dari pokok dan margin dijadikan satu menjadi pembiayaan pokok dan kemudian ditambahkan lagi margin baru sebesar 2,25%.²⁶

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta membahas terkait kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu membahas kebijakan *rescheduling* untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, sedangkan pada penelitian penulis membahas terkait kebijakan

²⁶ Maya Nur Indahyani, "Peran Rescheduling Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo" (Surabaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2018), http://digilib.uinsby.ac.id/24295/1/Maya%20Nur%20Indahyani_G04214017.pdf.

rescheduling untuk mempertahankan kemampuan membayar pada anggota pembiayaan *murabahah* di masa pandemi Covid-19.

5. Tugas akhir berjudul “Penerapan Kebijakan *Rescheduling* Dan *Restrukturisasi* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari-Cirebon Pandemi Covid-19”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penelitian ini berfokus pada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan kebijakan *rescheduling* dan *restrukturisasi* di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari-Cirebon saat pandemi covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *rescheduling* dan *restrukturisasi* sebagai upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan *rescheduling* dan *restrukturisasi* hanya ditujukan bagi anggota pembiayaan bermasalah yang telah memenuhi kriteria dari pihak lembaga.²⁷

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta membahas terkait kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu membahas kebijakan *rescheduling* dan *restrukturisasi* untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, sedangkan pada penelitian penulis fokus

²⁷ Muzayyinatul Hayya, “Penerapan Kebijakan *Rescheduling* Dan *Restrukturisasi* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari-Cirebon Pandemi Covid-19” (Cirebon, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021), <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5132/1/AWALAN20DLL.pdf>.

membahas terkait kebijakan *rescheduling* untuk mempertahankan kemampuan membayar pada anggota pembiayaan *murabahah* di masa pandemi Covid-19.